



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feby Wibowo Alias Jarot Bin Aminoto Alm
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tidore RT 12 RW00 Kelurahan Jawa Kanan SS
Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk
Linggau Provinsi Sumatra Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBY WIBOWO Alias JAROT Bin (Alm) AMINOTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan **Primair Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **FEBY WIBOWO Alias JAROT Bin (Alm) AMINOTO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Sukanagalih;
 - 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Pekalongan;
 - 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Ciwalen;**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusup (Ko Martin);**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **FEBY WIBOWO Alias JAROT BIN AMINOTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya –tidaknya dalam pada tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya –tidaknya dalam pada tahun 2024 , bertempat di Kampung Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PD Nuhun Jaya yang bergerak dibidang walet beralamat di Kampung Kp. Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2018 sebagai Pengawas di PD Nuhun Jaya sekaligus kepala cabang pada PD Nuhun Jaya Sukanagalih dengan gaji pokok Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu terdakwa mempunyai tugas dan fungsi mengawasi cabang PD Nuhun Jaya titik Pengkolan dan Ciwalen perihal laporan absensi perminggu Karyawan untuk pembayaran gaji;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2023 sampai dengan hari Sabtu 06 Januari 2024 terdakwa membuat laporan fiktif pada buku rekap Absensi Karyawan PD Nuhun Jaya cabang Sukanagalih dengan cara terdakwa menambahkan nama-nama karyawan yang sebenarnya nama-nama orang tersebut tidak ada atau tidak bekerja di PD Nuhun Jaya dengan tujuan agar terhadap nama-nama karyawan fiktif tersebut dibayarkan gajinya oleh PD Nuhun Jaya yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan buku rekap absensi tersebut diserahkan setiap minggunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUP (KO MARTIN) untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dan perhitungan pembayaran gaji/upah karyawan.

Bahwa nama-nama karyawan fiktif PD Nuhun Jaya cabang Sukanagalih yang ditambahkan oleh terdakwa untuk mendapatkan gaji diantaranya sdri. Sri, Anisa, Siti, Yunita, Sela, Sumi, Asiah, Fani, Irna, Eva, Dela, Rani dan Santi;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang – ulang dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan dari saksi Muhammad Yusup (Ko Martin) selaku Pimpinan PD Nuhun Jaya sehingga PD Nuhun Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.101.000,- (tiga belas juta seratus seribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsida

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FEBY WIBOWO Alias JAROT BIN AMINOTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya –tidaknya dalam pada tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya –tidaknya dalam pada tahun 2024, bertempat di Kampung Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PD Nuhun Jaya yang bergerak dibidang walet beralamat di Kampung Kp. Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2018 sebagai Pengawas di PD Nuhun Jaya sekaligus kepala cabang pada PD Nuhun Jaya Sukanagalih dengan gaji pokok Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu terdakwa mempunyai tugas dan fungsi mengawasi cabang PD Nuhun Jaya titik Pengkolan dan Ciwalen perihal laporan absensi perminggu Karyawan untuk pembayaran gaji;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2023 sampai dengan hari Sabtu 06 Januari 2024 terdakwa membuat laporan fiktif pada buku rekap Absensi Karyawan PD Nuhun Jaya cabang Sukanaglih dengan cara terdakwa menambahkan nama-nama karyawan yang sebenarnya nama-nama orang tersebut tidak ada atau tidak bekerja di PD Nuhun Jaya dengan tujuan agar terhadap nama-nama karyawan fiktif tersebut dibayarkan gajinya oleh PD Nuhun Jaya yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan buku rekap absensi tersebut diserahkan setiap minggunya kepada saksi MUHAMMAD YUSUP (KO MARTIN) untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dan perhitungan pembayaran gaji/upah karyawan.

Bahwa nama-nama karyawan fiktif PD Nuhun Jaya cabang Sukanagalih yang ditambahkan oleh terdakwa untuk mendapatkan gaji diantaranya sdri. Sri, Anisa, Siti, Yunita, Sela, Sumi, Asiah, Fani, Irna, Eva, Dela, Rani dan Santi;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang – ulang dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan dari saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup (Ko Martin) selaku Pimpinan PD Nuhun Jaya sehingga PD Nuhun Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.101.000,- (tiga belas juta seratus seribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD YUSUP Bin HARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik Perusahaan PD. NUHUN JAYA yang bergerak di bidang wallet;
- Bahwa setahu saksi Pelaku dari penggelapan tersebut adalah Terdakwa sebagai wakil pengawas pusat, Sdr. Susanto sebagai Kepala Cabang di PD. NUHUN JAYA titik Ciwalen dan Sdr. Frekky Jackhson Alias Asen sebagai Kepala Cabang titik Pengkolan;
- Bahwa setahu saksi yang telah digelapkan oleh Para Pelaku tersebut berupa uang gaji karyawan fiktif sebesar ± Rp.44.007.000,- (empat puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Cibadak No. 5 Rt. 002/003 Desa Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur, saksi melakukan pengecekan terhadap karyawan yang bekerja di PD. Nuhun Jaya yang berlokasi di Cabang Sukanagalih. Pada saat saksi melakukan pengecekan tersebut, saksi mendapati karyawan yang bekerja hanya 24 orang, akan tetapi yang dilaporkan oleh Terdakwa sebanyak 36 orang. Lalu saksi menelepon Terdakwa supaya menjelaskan laporan karyawan yang kerja di titik Sukanagalih, akan tetapi tidak ada penjelasan dari Terdakwa. Kemudian saksi mencari Terdakwa dan saksi bertemu di tempat kerja titik Cibadak, akan tetapi Terdakwa ijin menyimpan baju dulu ke rumah istrinya dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Via Chat Whatshap kalau dirinya mengakui telah menggelapkan uang karena sakit hati kepada Bos Perusahaan PD. Nuhun Jaya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 08.00

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi melakukan pengecekan ke titik Ciwalen yang dipegang oleh Sdr. Susanto dan ternyata benar karyawannya hanya ada 15 orang dan yang dilaporkan oleh Terdakwa 18 orang. Lalu karena saksi tidak bisa ke titik pengkolan, lalu saksi menyuruh Sdr. Ko Ferry untuk cek cabang Pengkolan dan ternyata benar karyawannya hanya 24 sedangkan yang dilaporkan Terdakwa ada 32 orang. Adapun akibat kejadian tersebut, saksi yang diberi kuasa oleh Perusahaan PD. Nuhun Jaya merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cianjur;

- Bahwa adapun jabatan saksi di Perusahaan PD. Nuhun Jaya sebagai Pengawas Pusat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PD. Nuhun Jaya sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi gaji per bulan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa : (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Sukanagalih, (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Pekalongan dan (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen, saksi menyatakan benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. **SAKSI NIA BINTI NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Perusahaan PD. NUHUN JAYA yang bergerak di bidang wallet yang dilakukan oleh Para Pelaku yaitu Terdakwa sebagai wakil pengawas pusat, Sdr. Susanto sebagai kepala cabang di PD. NUHUN JAYA titik Ciwalen, dan Sdr. Frekky Jackhson Alias Asen sebagai Kepala Cabang titik Pengkolan;
- Bahwa adapun saksi sebagai Wakil Pengawas Cabang Pengkolan memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan karyawan pada saat membersihkan sarang walet;
- Bahwa setahu saksi yang telah digelapkan oleh para pelaku tersebut yaitu uang gaji karyawan fiktif sebesar ± Rp.44.007.000,- (empat puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Nagrak Desa Kawungluwuk, Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur tepatnya di Cabang Pengkolan tempat saksi bekerja, Sdr. Ko Ferri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan terhadap karyawan yang bekerja di PD Nuhun Jaya titik pengkolan. Pada saat Sdr. Ko Ferri melakukan pengecekan, mendapati karyawan yang bekerja 20 orang dan saksi kaget ketakutan karena adanya laporan penambahan karyawan fiktif. Kemudian saksi disuruh oleh Sdr. Ko Ferri untuk menandai karyawan yang fiktif atau yang tidak ada di buku absen dan memperlihatkan ke Sdr. Ko Ferri. Setelah pengecekan buku absen kehadiran tersebut, Sdr. Ko Ferri langsung berbicara dengan Sdr. Frekky Jackhson Alias Asen, lalu saksi disuruh kerja kembali;

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini di PD Nuhun Jaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa : (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Sukanagalih, (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Pekalongan dan (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen, saksi menyatakan benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. SAKSI ARNI SITI FATIMAH Binti ASEP SAEPULOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Pelaku yaitu: Terdakwa di PD. Nuhun Jaya sebagai Wakil Pengawas Pusat, Sdr. Susanto sebagai kepala cabang di PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen dan Sdr. Frekky Jackhson Alias Asen sebagai Kepala Cabang titik Pengkolan terhadap Perusahaan PD. NUHUN JAYA yang bergerak di bidang wallet;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PD. Nuhun Jaya sebagai wakil pengawas cabang Ciwalen dengan tugas yaitu mengawasi pekerjaan karyawan pada saat membersihkan sarang walet;
- Bahwa setahu saksi yang telah digelapkan oleh Para Pelaku tersebut yaitu uang gaji karyawan fiktif sebesar ± Rp.44.007.000,- (empat puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib tepatnya di Cabang Ciwalen tempat saksi bekerja, Sdr. Muhamad Yusup Alias Ko Martin melakukan pengecekan terhadap karyawan yang bekerja di PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen. Pada saat Sdr. Ko Martin melakukan pengecekan, mendapati karyawan yang di absen oleh Ko Martin tidak ada di tempat, lalu saksi berpikir ada karyawan yang fiktif atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat kerja, akan tetapi dimasukan di buku absen titik Ciwalen, lalu saksi disuruh kerja kembali;

- Bahwa saksi bekerja di PD Nuhun Jaya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa : (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Sukanagalih, (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Pekalongan dan (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen, saksi menyatakan benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di Kampung Rawakadu, Desa Kawungluwuk, Kec. Sukaresmi, Kab. Cianjur oleh pihak Kepolisian Resor Cianjur yang menggunakan pakaian preman dikarenakan Terdakwa melakukan penggelapan atau memakai uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Pengawas cabang Ciwalen, cabang Sukanagalih, cabang Pengkolan di PD Nuhun Jaya yang merupakan Perusahaan di bidang Walet;
- Bahwa adapun penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Cibadak No. 5 Rt. 002/003 Desa Sukanagalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama Sdr. Frekky Jackhson alias Asen dan Sdr. Susanto Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang gaji karyawan fiktif sebesar ± Rp. 13.101.000 (tiga belas juta seratus seribu rupiah), dimana sebenarnya karyawan tersebut tidak ada;
- Bahwa adapun jumlah karyawan yang bekerja dan karyawan yang fiktif yaitu sebagai berikut :
 - i. Pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan 02 Desember 2023 karyawan yang bekerja sebanyak 30 orang orang yaitu : Ripah, Yuyu, Mega, Sahra, Rika, Hera, S. fatma, Bibih, Evi, Yeni, Asiah, Devi, Winda, Rahma, Rini, manah, Saadah, Nengsih, Cucu, Neni, Janah, Adipa, T. Lilih, Dela, Eva, Dea, Selfi, Aidah dan Riri. Karyawan yang fiktif yaitu Sri, Anisa, Siti N, Yunita, Sela, Sumi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pada tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 09 Desember 2023 karyawan yang bekerja sebanyak 29 orang orang yaitu : Ripah, Yuyu, Mega, Sahra, Rika, Bibih, Selfi, Ai, Eva, Dela, Irna, Yeni, Evi, Aidah, Devi, Rahma, Rini, Nengsih, Neni, Saadah, T. lilih, Adipa, Cucu, Lastri, Manah, Janah, Dea, Riri dan S. Fatma. Karyawan yang fiktif yaitu Asiah, Yunita, Sri, Anisa, Sela, Fani, Siti N, Sumi.
 - iii. Pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 karyawan yang bekerja sebanyak 31 orang orang yaitu : Ripah, Yuyu, Dea, Mega, Rika, Bibih, Riri, Selpfi, S. fatma, Saadah, Rani, Evi, Manah, Nengsih, Devi, Rahma, Eva, Rini, Neni, Ai, Sahra, Adifa, T, lilih, Dela, Hera. Karyawan yang fiktif yaitu Asiah, Yunita, Anisa, Sri, Fani, Irna.
 - iv. Pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 23 Desember 2023 karyawan yang bekerja sebanyak 26 orang orang yaitu : Ripah, Yuyu, Sahra, Rini, Rika, hera, S. Fatma, Bibih, Ebah, Manah, Evi, Yeni, Aidah, Devi, Rahma, Irna, Saadah, Lastri, T. Lilih, Cucu, Dea, Mega, Ai, Riri, Selfi dan Adipa. Karyawan yang fiktif yaitu Asiah, yunita, Sri, Anisa, Eva, Dela, Rani B, Siti N, Fani, Santi.
 - v. Pada tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 karyawan yang bekerja sebanyak 29 orang yaitu : Yuyu, Mega, Dea, Hera, Riri, Bibih, S. Fatma, Ai, Selfi, yeni, Evi, Aidah, Devi, Rini, Rahma, Saadah, Ebah, Adipa, Janah, Lastri, Cucu, Irna, T. lilih, Manah, Ratna, Dewi, Ripah, Sahra dan Rani. Karyawan yang fiktif yaitu Asiah, Yunita, Eva, Dela, Santi, Siti n, Sumi, Fani, Sri, Anisa.
 - vi. Pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 06 Januari 2024 karyawan yang bekerja sebanyak 21 orang yaitu : Ripah, Yuyu, Sahra, Rini, Rika, hera, S. Fatma, Selfi, Saadah, manah, Evi, Aidah, Adipa, Devi, Rahma, T. Lilih, Dea, Ai, Yeni, Dewi, Bibih. Karyawan yang fiktif yaitu Asiah, Yunita, Anisa, Sri, Siti n, Santi, Fani, Eva, Irna, Rani.
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan tinggal di Bogor, lalu di Palembang ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa adapun uang yang Terdakwa gelapkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang milik Perusahaan tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa : (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Sukanagalih, (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Pekalongan dan (tiga) buah buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya titik Ciwalen, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya Titik Sukanagalih;
2. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya Titik Pekalongan;
3. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan PD. Nuhun Jaya Titik Ciwalen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD. Nuhun Jaya sebagai Pengawas cabang Ciwalen, cabang Sukanagalih dan cabang Pengkolan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2023 sampai dengan hari Sabtu 06 Januari 2024 di Kampung Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa membuat laporan fiktif pada buku rekap Absensi Karyawan PD Nuhun Jaya cabang Sukanagalih, dengan cara Terdakwa menambahkan nama-nama Karyawan yang sebenarnya nama-nama orang tersebut tidak ada atau tidak bekerja di PD Nuhun Jaya yaitu: saudari Sri, Anisa, Siti, Yunita, Sela, Sumi, Asiah, Fani, Irna, Eva, Dela, Rani dan Santi, dengan tujuan agar terhadap nama-nama karyawan fiktif tersebut dibayarkan gajinya oleh PD Nuhun Jaya, kemudian buku rekap absensi yang ada diserahkan oleh Terdakwa setiap minggunya kepada saksi Muhammad Yusup untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dan perhitungan pembayaran gaji/upah karyawan. Selanjutnya dari pihak PD Nuhun Jaya membayarkan gaji/upah karyawan fiktif tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan secara berulang - ulang dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan dari saksi Muhammad Yusup selaku Pimpinan PD Nuhun Jaya, sehingga PD Nuhun Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.101.000,- (tiga belas juta seratus seribu rupiah).
- Bahwa adapun uang gaji karyawan fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Feby Wibowo Alias Jarot Bin Aminoto Alm, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Feby Wibowo Alias Jarot Bin Aminoto Alm. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;



Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa perkataan “Menguasai secara melawan hukum” di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Selanjutnya menurut Simons “Menguasai secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya Terdakwa yang menjabat sebagai Pengawas cabang Ciwalen, cabang Sukanagalih dan cabang Pengkolan di PD. Nuhun Jaya, pada hari Minggu tanggal 23 November 2023 sampai dengan hari Sabtu 06 Januari 2024 di Kampung Cibadak No. 5 Rt. 002 Rw 005 Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, membuat laporan fiktif pada buku rekap Absensi Karyawan PD Nuhun Jaya cabang Sukanagalih. Adapun laporan fiktif tersebut Terdakwa buat dengan cara menambahkan nama-nama Karyawan, dimana nama-nama tersebut sebenarnya tidak ada atau tidak bekerja di PD Nuhun Jaya. Nama-nama fiktif tersebut yaitu : saudari Sri, Anisa, Siti, Yunita, Sela, Sumi, Asiah, Fani, Irna, Eva, Dela, Rani dan Santi;

Bahwa kemudian buku rekap absensi yang telah Terdakwa buat, telah diserahkan setiap minggunya oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Yusup, sehingga buku rekap absensi tersebut yang dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran gaji/upah karyawan. Selanjutnya setelah adanya nama-nama fiktif tersebut, kemudian oleh pihak PD Nuhun Jaya dijadikan dasar dalam membayarkan gaji para karyawan tersebut melalui Terdakwa;



Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari gaji karyawan fiktif tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PD Nuhun Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.101.000,- (tiga belas juta seratus seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang gaji karyawan fiktif tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa seizin dari saksi Muhammad Yusup selaku Pimpinan PD Nuhun Jaya, merupakan perbuatan yang melawan hukum dikarenakan Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menunjukkan kalau Terdakwa dapat menguasai uang karyawan fiktif tersebut, dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Pengawas cabang Ciwalen, cabang Sukanagalih dan cabang Pengkolan di PD. Nuhun Jaya. Dimana Terdakwa mendapatkan gaji dari PD. Nuhun Jaya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Sukanagalih;
2. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Pekalongan;
3. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Ciwalen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Saksi Muhammad Yusup Bin Hardi, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yusup Bin Hardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PD Nuhun Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.101.000,- (tiga belas juta seratus satu ribu rupiah) ;
- Terdakwa pernah melarikan diri dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Feby Wibowo Alias Jarot Bin Aminoto** Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Sukanagalih;
 2. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Pekalongan;
 3. 3 (Tiga) Buah Buku Absen Perusahaan Pd. Nuhun Jaya Titik Ciwalen;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yusup Bin Hardi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rina Agustina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Abdul Haris Dalimunthe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rina Agustina, S.H., M.H.